

**Manajemen Era Otonomi Daerah:  
Pemerintah Daerah Sebagai *Value Creating System***

Eko Walujo Suwardyono<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Since local autonomy regulation have been implemented effectively in one year, but empirically it still has many euphoria coming from institution process and Local Government management. Weak commitment and unclear strategic implementation of Local Government for value creating system cause poor quality of good governance and public accountability. This article presents an idea for a paradigm of Local Government strategic role through value creating system.*

*Keywords: Local Autonomy, Change Management, Strategic Value Creation, Value Creating System, Managing With a Conscience*

Otonomi Daerah sebagaimana diatur UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU-PD) dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU-PKPD), tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi serta arah kebijakan seperti dituangkan pada Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Pelaksanaan undang-undang tanpa revisi yuridis mendahului Ketetapan MPR-RI tersebut, menimbulkan potensi konflik. Berbagai perubahan yang terjadi selama periode transisi telah menjadi bagian utama dari *political drivers*. Kondisi ini dapat diamati dari dinamika sosial-politik yang mengekspresikan respon spontan rakyat dan kebutuhan reformasi. Melalui Pemilu 1999, jalan untuk mendapatkan lembaga perwakilan rakyat yang kredibel dan pemerintahan yang berlegitimasi demokratis telah terbuka demikian lebar. Dilematikanya adalah bagaimana negara kesatuan ini mampu meminimisasi kemungkinan upaya devaluasi dan marjinalisasi

nilai-nilai substansi otonomi daerah.

Menurut UU nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah dimaksudkan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut konsideran UU ini, penyelenggaraan otonomi daerah harus lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Jadi otonomi daerah dan kehidupan demokrasi merupakan dua sisi mata uang. Pelaksanaan secara efektif Undang-undang otonomi daerah secara implisit normatif diharapkan mampu mewujudkan kehendak masyarakat demokratis yang otonom berdasarkan jati diri dan sub-kultur yang kukuh di masing-masing ranah masyarakat. Perwujudan masyarakat seperti itu adalah dalam hubungan saling mendukung, sehingga tercipta komunitas yang berbangsa secara ideal.

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya